



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di XXX Kampung XXX XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swata alamat di XXX Kampung XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jeka;

Halaman 1 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXX XXX Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak, lahir pada tanggal 12 Agustus 2013;
 - 4.2. Anak, lahir pada tanggal 28 Januari 2017, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai istri sah Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - c. Bahwa Tergugat sejak bulan September 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, bahwa pada saat itu Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai istri sah Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Kampung XXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah karyawan PT. Way Kanan Sawit Indomas di Kampung XXX XXX hal ini sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor : 0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 09 Maret 2021 Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, pihak Tergugat pada sidang pertama tidak hadir, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat hadir;

Bahwa selanjutnya dalam setiap persidangan, Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** tanggal 21 April 2021 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan serta mengakui sebagian dalil atau alasan gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

6. Tidak benar karena :

Halaman 3 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tetap sayang dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- b. Benar, tapi tidak sampai menikah sirri;
- c. Tidak benar, tetapi tidak memberi nafkah sejak bulan Januari tahun 2021;
7. Benar, tapi tidak sampai menikah;
8. Tidak benar, tetapi pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan;
9. Tidak benar, belum pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya, selanjutnya Tergugat juga menanggapi dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Buku kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX, Kabupaten Way Kanan bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, XXX, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jakarta, kemudian pindah dan tinggal di kampung XXX sampai berpisah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat

Halaman 4 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat baik namun sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya orang ketiga, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi ribut terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2020

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di **XXX, XXX**, Kabupaten Way Kanan, dimana saksi sebagai Bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung **XXX XXX**, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak akhir tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama **XXX** tinggal di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba;

- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat mendatangi tempat kerja wanita yang diduga selingkuhan Tergugat, dan saat itu Tergugat ada disana. Saat di konfirmasi, wanita tersebut mengaku telah menikah dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya;

Halaman 5 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2020;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dani saksi-saksi;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan kemudian Tergugat juga menyampaikan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** tanggal 28 April 2021 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak November 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 6 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga sekarang, selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan serta mengakui sebagian dalil atau alasan gugatan Penggugat dan membantah selebihnya hal mana;

- Tidak benar, Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat, Tergugat tetap sayang dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, akan tetapi tidak menikah;
- Tidak benar, Tergugat sejak bulan September 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak Januari tahun 2021;
- Tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya, tetapi pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan;
- Tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, meskipun dibantah tentang sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan pengakuan di persidangan adalah bukti lengkap dan sempurna sehingga menjadi fakta tetap (Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui kebenarannya akan tetapi pihak yang mengajukan cerai gugat tetap dibebankan pembuktian, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah:

Halaman 7 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ada atau tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai alas hak untuk mengajukan perceraian?

b.-----Ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau setidaknya ketidakharmonisan atau pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode. P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Menimba ng.. keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialam sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg maka Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak menghadirkan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dan dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang diberikan di bawah sumpah, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Januari 2012, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

3 Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Hakim, maupun melalui nasihat Hakim terhadap Penggugat di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

4 Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 14 halaman Puusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan. No.0175/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)